

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia akan menghadapi ketidakpastian hidup, ketidakpastian ini berpengaruh terhadap ketentraman diri sendiri. Ketidakpastian ini memungkinkan bahwa manusia akan menghadapi suatu musibah atau suatu kerugian. Banyak kejadian dalam hidup yang dapat menyebabkan kerugian bagi seseorang dengan hal yang tidak terduga dan penuh dengan risiko bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Seseorang tidak ingin menderita dan selalu berusaha mencegah ataupun menanggulangi risiko yang memungkinkan terjadi. Risiko ini bisa saja terjadi pada setiap orang, baik pada lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, maupun dalam kesehatan.

Risiko dapat diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, berbahaya) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹ Oleh karena itu usaha menanggulangi risiko dilakukan melalui suatu ikatan khusus yang diadakan, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata Asuransi.² Dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen* (peristiwa tidak pasti).³

¹ Risiko (Def. 1) (n). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/risiko>, 05 Mei 2021, pukul 13.53.

² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Pertanggungan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) Hlm. 6

³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1983) Hlm. 10

Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindungi.⁴

Asuransi berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang memiliki arti yaitu pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha (bisnis). Di Inggris, selain istilah *assurance*, juga terdapat istilah pendampingnya, yaitu *insurance*. Bila istilah *insurance* digunakan untuk jenis asuransi kerugian (umum).⁵

Asuransi ialah sebuah usaha yang bergerak di sektor jasa keuangan non-bank. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha sektor jasa keuangan dilakukan oleh sebuah lembaga independen yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi mendorong dan menyelenggarakan sistem regulasi dan pengawasan yang terintegritas ke dalam keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan serta menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan atas kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan *nonbank*. seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa lainnya.⁶

Salah satu penerapan hukum dari kewenangan (Otoritas Jasa Keuangan) OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang secara spesifik mengatur mengenai hubungan antara pelaku usaha sektor jasa keuangan dan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pula

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992) Hlm. 30

⁵ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017) Hlm. 1

⁶ <https://www.ojk.go.id/en/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx> Diakses pada tanggal 7 Mei 2021 pukul 20.38.

mengelurkan Peraturan OJK (POJK) dalam pelaksanaan Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan *Pandemic Covid-19* dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional atau stabilitas sistem keuangan yang tertuang dalam POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Perihal asuransi terdapat hubungan antara seorang pelaku usaha dan konsumen, kedudukan pelaku usaha adalah pihak yang menanggung risiko dan konsumen adalah pihak yang mengalihkan risiko dengan cara membayar sejumlah uang (premi) dan mendapatkan jaminan secara ekonomi dari pelaku usaha dan pelaku usaha wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan sesuai yang terdapat dalam peraturan POJK No. 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/atau Masyarakat.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama. Adanya Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Melihat bentuk badan hukum bersama belum memiliki landasan hukum yang mengatur mengenai penerapan tata kelola yang baik dan benar, manajemen risiko, dan lain-lain. Dengan adanya keadaan ini dapat menimbulkan keraguan pada perlindungan hak-hak konsumen, khususnya pada nasabah (pemegang polis).

Salah satu bentuk perasuransian ialah Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁷

Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, dan perusahaan penilaian kerugian asuransi.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, adanya penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 dalam mengetahui kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Perusahaan Perasuransian wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya sesuai yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain yakni: Pertama, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah risiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Kedua, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Ketiga, sebagai sarana untuk mengatasi risiko-risiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani risiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak digunakan, karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi oleh perusahaan.⁸

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 (Angka 1)

⁸ M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi* (Bandung: Alumni, 1993) Hlm. 116

Nasabah sebagai klien dari Asuransi mudah untuk di manfaatkan oleh pelaku usaha, terkadang ada saja pelaku usaha yang melakukan wanprestasi terhadap nasabahnya. Nasabah merupakan konsumen dari suatu pelayanan jasa, sehingga perlindungan konsumen merupakan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Daya informasi yang tidak sepenuhnya benar dapat menyebabkan nasabah tidak mendapatkan informasi yang melindungi dirinya secara penuh. Maka untuk itu diperlukan aturan hukum untuk melindungi konsumen.

Perlindungan konsumen ialah istilah yang dapat digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”¹⁰

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini, nasabah (konsumen) berhak meminta penjelasan atas segala sesuatu yang akan diperjanjikan dalam asuransi dan selaku pihak penjual produk. Perusahaan asuransi harus bersedia menjelaskan isi maupun pengertian kontrak dalam polis hingga nasabah (konsumen) paham isi kontraknya.

Perlindungan hukum terhadap perjanjian asuransi merupakan hal yang penting dan patut diperhatikan, karena ketika terjadi perselisihan atau terjadi sengketa antara nasabah (pemegang polis) dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pada Otoritas Jasa Keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui penyelesaian sengketa secara *litigasi* (peradilan) maupun

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Widayasarana, 2006) Hlm. 20

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (Ayat 1)

penyelesaian sengketa secara *non litigasi (alternatif dispute resolution)*.¹¹Permasalahannya adalah sejauh mana perlindungan nasabah (pemegang polis) asuransi direalisasikan.

Pada bulan Desember 2019, dunia digemparkan dengan sebuah kejadian yang membuat banyak masyarakat resah yaitu dikenal dengan munculnya Virus Corona (*Covid-19*). Kejadian tersebut bermula di Tiongkok, Wuhan. Penyakit ini dengan cepat menyebar dan kasus ini mengalami peningkatan pesat yang ditandai banyaknya laporan kasus. Munculnya Covid-19 telah menarik perhatian global, Pada 30 Januari WHO (*World Health Organization*) telah menyatakan Covid-19 sebagai darurat kesehatan yang mengkhawatirkan masyarakat.¹² Indonesia saat ini terkena dampak pandemi Virus. Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menimbulkan krisis global dan berdampak terhadap perekonomian Indonesia serta mengganggu kondisi finansial perseroan. Salah satu perusahaan yang berdampak karena adanya Pandemi Covid-19 ini ialah PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*), Perusahaan ini bergerak pada bidang asuransi. *Kresna Life Insurance* mengaku tengah mengalami masalah likuiditas (kemampuan sebuah perusahaan dalam melunasi utang serta kewajiban jangka pendek yang dimiliki) menyebabkan pihaknya terpaksa menunda pembayaran 2 (dua) produk asuransi yaitu *Kresna Link Investa (K-LITA)*, yakni:¹³ produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) dalam bentuk unit (unit link) yang memberikan manfaat asuransi meninggal dunia dan hasil investasi (imbal hasil) dan *Protecto Investas Kresna (PIK)* yakni produk asuransi jiwa konvensional dwiguna dengan kedua keuntungan sekaligus yaitu perlindungan risiko meninggal dunia akibat kecelakaan dan imbal hasil investasi yang optimal.

¹¹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Bandung: Alfabeta, 2012) Hlm. 5

¹²Ririn Noviyanti Putri “Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.20/No. 2/2020, Diakses pukul 17.40

¹³<https://www.kresnalife.com/product/individual-insurance/kresna-link-investa--klita>-Diakses pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 17.47

Kresna *Life Insurance* menginformasikan kepada nasabah bahwa likuiditas yang dialami perusahaan disebabkan oleh terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha (PKU) kepada PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna *Life Insurance*), sanksi tertuang dalam surat OJK nomor S-342/NB.2/2020.

Permasalahan asuransi bisa disebut sebagai permasalahan umum yang dimana penyelesaiannya seringkali membuat nasabah (konsumen) berada di posisi yang lemah. Dalam ketentuan hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis telah diatur dalam perjanjian yang mengikat dan disetujui oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam penerapannya peran antara pemegang polis (nasabah) dan perusahaan asuransi seringkali tidak seimbang. Seharusnya konsumen (nasabah) yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Adapun aturan lain yang dibutuhkan adalah manajemen risiko. Karena ada beberapa Perusahaan asuransi yang mengalami kasus gagal bayar klaim nasabah akibat kelalaian manajemen risiko, yang mengatur industri asuransi dalam aturan pelaksanaan ialah No 10/SEOJK 05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan adanya risiko tata kelola yaitu risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian yang diatur dalam POJK No.76/POJK/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai: **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tertundanya Pembayaran Polis Asuransi Kresna *Life Insurance* Akibat Salah Kelola Dana Di Masa *Pandemic Covid-19*”**

1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah dalam penulisan skripsi ini adalah mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah (pemegang polis) yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah (pemegang polis) pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) yang mengalami ketertundaan pembayaran polis asuransi akibat *pandemic Covid-19*

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam hal klaim atas polis yang tidak dapat dipenuhi oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) karena salah kelola di masa wabah *pandemic Covid-19*?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) yang mengalami ketertundaan pembayaran polis asuransi akibat salah kelola di masa *pandemic Covid-19*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam hal klaim atas polis yang tidak dapat dipenuhi oleh PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) karena salah kelola di masa wabah *pandemic* Covid-19
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) yang mengalami ketertundaan pembayaran polis asuransi akibat salah kelola di masa *pandemic* Covid-19

1.3.2. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan manfaat baik. Adapun manfaat, yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada calon nasabah (pemegang polis) agar mengetahui aspek hukum dalam kegiatan perasuransian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang baik bagi Perusahaan Asuransi dalam memberikan

informasi ruang lingkup perasuransian bagi calon nasabah (pemegang polis).

- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum mengenai aspek hukum dalam perasuransian.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

Menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu:¹⁵

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengemukakan hak dan kepentingannya untuk menjamin keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum Represif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Teori *The Privity Of Contract*

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, akan tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Hlm. 53

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) Hlm. 20

suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 KUHPdata yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja¹⁶

3. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes mengatakan bahwa keadilan harus di tinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan dalam negara. Adil dan tidak adil mensyaratkan adanya suatu kekuatan paksaan (*coercive power*) yang mampu melaksanakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban tersebut.

Lalu selanjutnya menurut Immanuel Kant seorang ahli hukum, menjelaskan bahwa keadilan dibagi atas keadilan moral (bersifat individual) dan keadilan hukum (pembatasan aktivitas ekstrim seseorang oleh kebebasan orang lain). Keduanya memiliki perbedaan yang jelas, sehingga adil itu adalah pemenuhan terhadap aspek moral dan hukum itu secara bersama-sama.¹⁷

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.¹⁸

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

¹⁶ Shidarta, *Op.Cit.*, Hlm. 61

¹⁷ Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia; Kajian Terhadap Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka, 2007), Hlm. 15

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2006) Hlm. 132.

¹⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011) Hlm. 102

2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁰
3. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu.²¹
4. Polis adalah surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan maskapai asuransi.²²
5. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³
6. Perjanjian Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.²⁴ Dan persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tertanggung pada suatu kejadian yang belum pasti.²⁵
7. Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.²⁶

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 (Angka 1)

²¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016) Hal. 3

²² Polis (Def. 1) (n). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/polis>, 05 Mei 2021, pukul 22.14

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774

²⁶ Risiko (Def. 1) (n) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/risiko>, 05 Mei 2021, pukul 22.19.

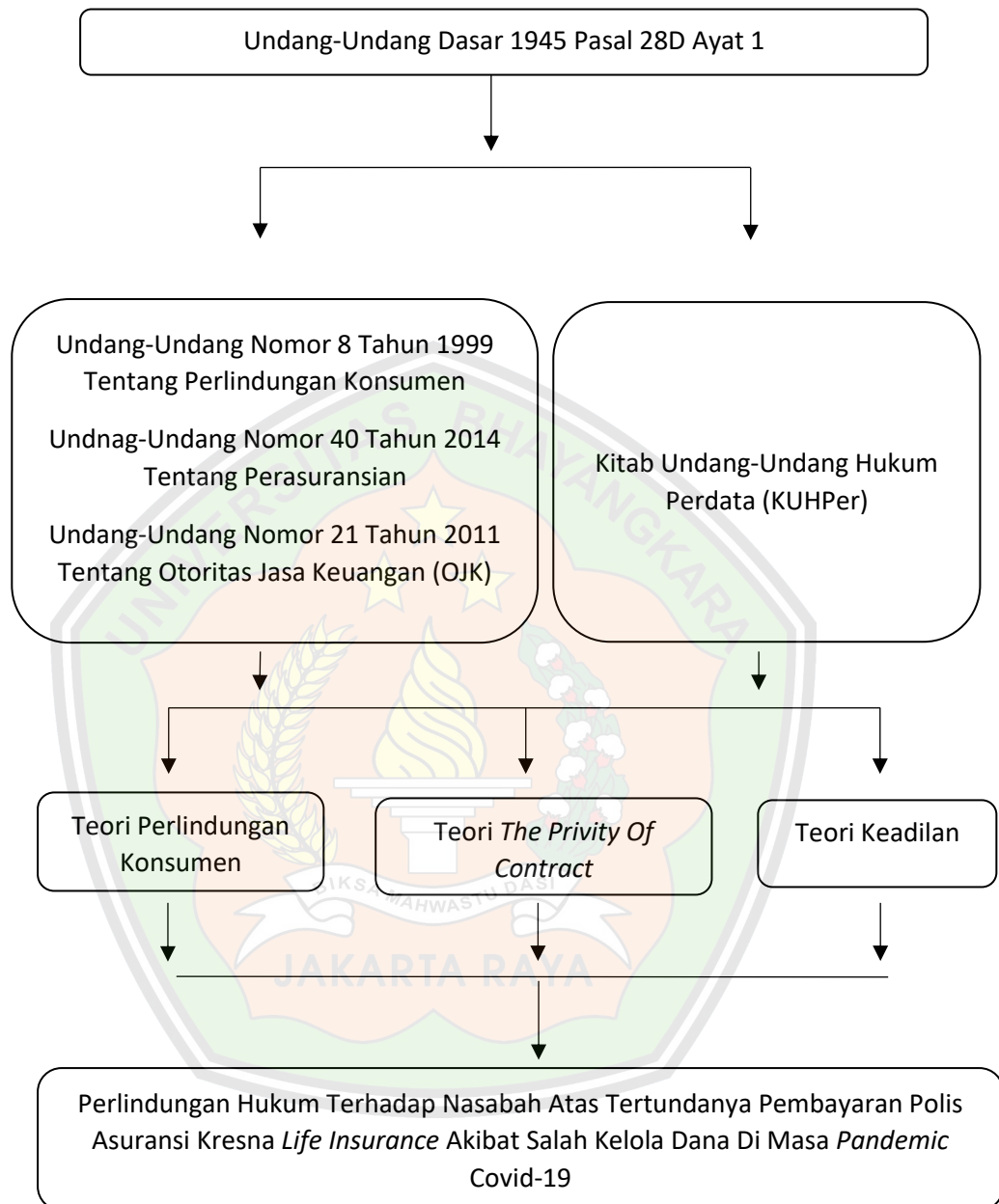
8. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.²⁷
9. Corona Virus adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).²⁸



²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005) Hlm. 179

²⁸ <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/uncategorized/apakah-coronavirus-dan-covid-19-itu>
Diakses pada tanggal 05 Mei 2021, pukul 22. 24

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I menjelaskan tentang latar belakang

masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ke II ini membahas tentang tinjauan umum mengenai asuransi meliputi pengertian, perkembangan asuransi, para pihak dalam perasuransian, hak dan kewajiban perusahaan asuransi dan nasabah (pemegang polis), pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah (pemegang polis) menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dan dalam aspek teori *The Privity of Contract* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ke III ini membahas mengenai pengertian perlindungan hukum dan perlindungan konsumen, permasalahan yang timbul dalam hubungan antara perusahaan PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) dan nasabah (pemegang polis), Penyelesaian antara nasabah (pemegang polis) pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*), dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah (pemegang polis) pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini akan berisi pembahasan tentang pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*), analisis penulis terhadap pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen dan badan pengawas perlindungan nasabah

(pemegang polis) pada PT Asuransi Jiwa Kresna (*Kresna Life Insurance*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 dan OJK.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari jawaban permasalahan dalam penulisan skripsi dan saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada di skripsi ini agar para pembaca dapat memahaminya.

